



P U T U S A N

Nomor 52/Pdt.G/2015/PA.Sgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

██████████, umur 37 tahun, agama Islam,
pekerjaan Penjahit, tempat tinggal di ██████████
██████████ Kabupaten Muaro Jambi,
sebagai Penggugat;

melawan

██████████, umur 40 tahun, agama Islam,
pekerjaan Sopir, tempat tinggal di ██████████
██████████ Kabupaten Muaro Jambi,
sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Februari 2015, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti Nomor 52/Pdt.G/2015/PA.Sgt, tanggal 12 Februari 2015, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Juni 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ██████████, Kabupaten Muaro Jambi



(Kutipan Akta Nikah Nomor 230/13/VI/2014, tanggal 09 Juni 2014).

Sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighthot ta'lik talak;

2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah kakak Penggugat di [REDACTED] Kabupaten Muaro Jambi, selama lebih kurang 6 bulan, sampai terjadi pisah. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai keturunan;
3. Ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah kurang lebih sejak bulan Juli tahun 2014, antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat pernah melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), contoh mendorong tubuh dan menonjok bagian kepala Penggugat;
4. Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Januari tahun 2015, yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orangtuanya sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama lebih kurang 1 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;
5. Berdasarkan permasalahan di atas, Penggugat merasa menderita dan berniat bercerai dari Tergugat;
6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

Putusan Nomor 52/Pdt.G/2015/PA.Sgt hal. 2 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat ([REDACTED])
dengan Tergugat ([REDACTED]);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat telah datang sendiri menghadap pada persidangan pertama dan kedua, namun Tergugat tidak pernah lagi datang menghadap pada persidangan ketiga dan keempat dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun hingga putusan perkara ini dijatuhkan usaha damai tersebut tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi dengan Hakim Mediator Rio Satria, S.H.I., M.E.Sy. dan berdasarkan Laporan Mediasi tertanggal 16 Maret 2015, dinyatakan bahwa upaya mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 05 Maret 2015 dan 16 Maret 2015 tersebut, gagal. Pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah kurang lebih sejak bulan Januari 2015 dan penyebabnya bukanlah seperti yang didalilkan oleh Penggugat yakni Tergugat pernah melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), melainkan pada bulan Januari 2015, pada saat itu anak bawaan Tergugat bertengkar dengan anak bawaan Penggugat, setelah Tergugat damaikan

Putusan Nomor 52/Pdt.G/2015/PA.Sgt hal. 3 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak bawaan Penggugat dan anak bawaan Tergugat tersebut, Tergugat pergi ke rumah saudara Tergugat, sesampai di rumah Tergugat melihat mata anak Tergugat bengkak karena ditampar oleh Penggugat, namun hal tersebut tidak Tergugat permasalahan. Tiga hari kemudian, Penggugat mengatakan kalau Penggugat tidak sanggup lagi mengasuh anak bawaan Tergugat, oleh karena itu anak-anak bawaan Tergugat akhirnya Tergugat bawa ke rumah orangtua Tergugat. Seminggu kemudian, Tergugat pulang kerja pukul 23.00 WIB, malam hari, Tergugat mengetuk pintu rumah, Penggugat datang, namun tidak mau membukakan pintu rumah dengan alasan ibu Penggugat berpesan kalau hari sudah malam tidak boleh membuka pintu. Terjadi pertengkaran, Tergugat mendobrak pintu, tetapi Penggugat malah berteriak maling, sehingga tetangga berdatangan, bahkan ada yang membawa senjata tajam. Tergugat merasa kecewa, kenapa Penggugat memperlakukan Tergugat seperti itu, maka sejak hari itu Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, yang hingga saat ini sudah lebih kurang satu bulan lamanya;

- Bahwa Tergugat menyatakan ingin tetap mempertahankan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat;

Bahwa menanggapi jawaban dari Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan semula;

Bahwa menanggapi replik Penggugat tersebut, Tergugat juga telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya semula;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Putusan Nomor 52/Pdt.G/2015/PA.Sgt hal. 4 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██████████, Kabupaten Muaro Jambi, Nomor 230/13/VI/2014, tanggal 09 Juni 2014, yang telah dimeterai dan dinazzegelel lalu dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Muaro Jambi, Nomor 1505064404780006, tanggal 21 Februari 2014, yang telah dimeterai dan dinazzegelel, lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.2;

B. Saksi

1. ██████████, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di ██████████

██████████ Kabupaten Muaro Jambi;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga dan saksi adalah ketua RT di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah kakak Penggugat di ██████████ ██████████ Kabupaten Muaro Jambi, selama lebih kurang 6 bulan sampai terjadi pisah ;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sebulan setelah menikah, tepatnya pada bulan Juli 2014, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Penggugat tidak akur dengan anak bawaan Tergugat dan begitu juga Tergugat tidak akur dengan anak bawaan Penggugat, juga dikarenakan Tergugat mempunyai sifat yang keras dan

Putusan Nomor 52/Pdt.G/2015/PA.Sgt hal. 5 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



temperamen dan pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga;

- Bahwa saksi pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, hal tersebut terjadi pada bulan Februari 2015, pada saat itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama lebih kurang satu minggu, Tergugat menelepon Penggugat pada pukul 20.00 WIB untuk mengambil buku nikah, namun Penggugat tidak mendengar suara telepon karena Penggugat sedang tidur di kamar belakang, sedangkan handphone sedang dicharge di kamar depan, sehingga lebih kurang pada pukul 23.00 WIB Tergugat datang dan langsung mendobrak pintu, saksi yang sedang berada di rumah langsung keluar rumah begitu mendengar ada suara keributan tersebut dan melihat Penggugat berlari sambil berteriak "maling", saksi masuk rumah untuk mengambil baju, dan ketika keluar lagi saksi melihat Tergugat sedang mengantuk-antukkan kepala Penggugat ke dinding pagar rumah Penggugat. Setelah Penggugat dan Tergugat ditenangkan, saksi berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, malah Tergugat kembali marah dan berusaha mengangkat Penggugat dan mau melempar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama lebih kurang tiga bulan, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. [REDACTED], umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di [REDACTED] Kabupaten Muaro Jambi;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut :

Putusan Nomor 52/Pdt.G/2015/PA.Sgt hal. 6 dari 17 hal.



- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena bertetangga;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kakak Penggugat di [REDACTED] Kabupaten Muaro Jambi, selama lebih kurang 6 bulan sampai terjadi pisah;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang satu bulan, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat sering bersikap kasar kepada Penggugat, bahkan Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa saksi pernah satu kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, hal tersebut terjadi lebih kurang dua bulan yang lalu, tengah malam saksi keluar rumah karena mendengar Penggugat berteriak meminta tolong, ternyata Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar dan saksi melihat Tergugat memukul Penggugat menggunakan tangan Penggugat. Kemudian Penggugat dan Tergugat akhirnya diupayakan damai oleh warga sekitar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah lebih kurang selama tiga bulan dan sudah tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sudah diadakan upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat dari pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat mencukupkan keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut;

Putusan Nomor 52/Pdt.G/2015/PA.Sgt hal. 7 dari 17 hal.



Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi;

Bahwa Tergugat tidak dapat mengajukan bukti surat ataupun bukti saksi, karena Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan selanjutnya;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan semula serta mohon agar Majelis menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka cukup ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan kedua belah pihak selama proses persidangan akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melakukan mediasi sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, melalui Hakim Mediator Rio Satria, S.H.I., M.E.Sy., namun berdasarkan Laporan Mediasi tertanggal 16 Maret 2015, dinyatakan bahwa upaya mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 05 Maret 2015 dan 16 Maret 2015 tersebut, gagal;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu *legal standing* Penggugat dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo* Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, yang telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan aturan

Putusan Nomor 52/Pdt.G/2015/PA.Sgt hal. 8 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tersebut Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.1 yang aslinya merupakan akta autentik yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam pernikahan sah, sehingga Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kompetensi Pengadilan Agama Sengeti dalam mengadili perkara *a quo*, baik kompetensi absolut maupun kompetensi relatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat menurut aturan pernikahan yang berlaku dalam agama Islam, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sengeti memiliki kompetensi absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam hal kompetensi relatif Penggugat telah mengajukan alat bukti P.2 yang aslinya merupakan akta autentik, dan alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna, sehingga telah terbukti Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sengeti, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989

Putusan Nomor 52/Pdt.G/2015/PA.Sgt hal. 9 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sengeti memiliki kompetensi relatif untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai dengan Tergugat mendalilkan bahwa kurang lebih sejak bulan Juli 2014, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Penggugat mulai goyah, antara Penggugat dan Penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat pernah melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), contoh mendorong tubuh dan menonjok bagian kepala Penggugat. Puncaknya terjadi pada bulan Januari 2015, yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orangtuanya sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama lebih kurang 1 bulan hingga sekarang, dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan petitum gugatan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat ([REDACTED]) dengan Tergugat ([REDACTED]);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Majelis akan menjawab petitum gugatan Penggugat berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat poin 1, karena berkaitan dengan petitum yang lain, akan Majelis pertimbangan kemudian setelah mempertimbangkan petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat poin 2, Majelis mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Putusan Nomor 52/Pdt.G/2015/PA.Sgt. hal. 10 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya membenarkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun Tergugat membantah tentang alasan penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang sebenarnya adalah dikarenakan Penggugat tidak akur dengan anak bawaan Tergugat. Tergugat juga membantah bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dengan Penggugat selama lebih kurang tiga bulan lamanya, melainkan hanya satu bulan. Tergugat menyatakan tidak bersedia bercerai dengan Penggugat dan menyerahkan keputusannya kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat tersebut, maka dapat dipersangkakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan dengan tanpa mempersoalkan atau mencari siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, namun lebih ditekankan kepada perkawinan itu sendiri sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, oleh karena Penggugat dan Tergugat memiliki kepentingan hukum yang berbeda, maka kedua pihak berperkara dibebankan untuk mengajukan alat bukti ke persidangan demi menguatkan dalil masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi, sebagaimana akan Majelis pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun setelah sebulan menikah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena anak bawaan Penggugat dan Tergugat dan juga dikarenakan Tergugat mempunyai sifat yang keras dan temperamen dan

Putusan Nomor 52/Pdt.G/2015/PA.Sgt hal. 11 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Kedua orang saksi Penggugat tersebut pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, bahkan pernah melihat satu kali Tergugat melakukan tindak kekerasan. Kedua orang saksi Penggugat tersebut juga mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah yang hingga kini sudah lebih kurang tiga bulan lamanya. Dan telah diusahakan untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah berusia dewasa dan menyampaikan keterangan di hadapan persidangan di bawah sumpah dan keterangan tersebut saling bersesuaian serta berdasarkan pengetahuan saksi sendiri, maka Majelis berpendapat *quod est* Pasal 307 dan 308 R.Bg jo. Pasal 1907 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil untuk dijadikan bukti, sehingga patut untuk dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti dalam bentuk apapun juga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sebulan setelah menikah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan antara Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena anak bawaan Penggugat dan Tergugat dan juga dikarenakan Tergugat mempunyai sifat yang keras dan temperamen dan pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga;

Putusan Nomor 52/Pdt.G/2015/PA.Sgt hal. 12 dari 17 hal.



4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah yang hingga kini sudah lebih kurang tiga bulan lamanya;
5. Bahwa sudah diadakan upaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau dalam bahasa lainnya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* (Vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga akan mengemukakan sebuah ayat Alqur'an surat Ar-Rum ayat: 21, menjelaskan tentang tujuan perkawinan menurut ajaran agama Islam, dengan bunyi sebagai berikut:



Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa dilihat dari keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis berpendapat bahwa melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat lebih besar kemudharatannya dibanding kebajikannya, karena keinginan mempertahankan keutuhan rumah tangga hanya datang dari satu pihak saja yaitu Tergugat dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak melihat usaha Tergugat dalam merealisasikan keinginan tersebut, sehingga jikalau Penggugat dan Tergugat tetap dipaksa melanjutkan hubungan

Putusan Nomor 52/Pdt.G/2015/PA.Sgt hal. 13 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga tentu rumah tangga mereka menjadi rumah tangga yang hampa, tanpa rasa saling sayang dan mencintai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengemukakan sebuah dalil syar'i berupa Hadis Nabi Muhammad Saw yang berbunyi sebagai berikut:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: *Janganlah kamu berbuat mudarat (kerusakan) dan jangan pula kamu sampai dimudarati (dicelakai);*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengemukakan dalil syar'i yang lain, berupa kaedah fiqhiyah yang terdapat dalam kitab *al-Asybah wa an-Nazhair* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya: *Apabila terjadi dua mudharat harus diambil mudharat yang lebih ringan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 379/K/AG/1995 Tanggal 26 Maret 1997, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang menyatakan bahwa *"suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975";*

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta hukum tersebut dan atas dasar pertimbangan hukum di atas, maka berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat petitem poin 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat diceraikan berdasarkan putusan pengadilan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2)

Putusan Nomor 52/Pdt.G/2015/PA.Sgt hal. 14 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



huruf c Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat diceraikan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Muaro Jambi, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat poin 3, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, petitum gugatan tersebut patut dikabulkan dengan membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis atas masing-masing petitum gugatan Penggugat di atas, maka menjawab petitum gugatan Penggugat poin 1, gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Pengugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Muaro Jambi, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.

Putusan Nomor 52/Pdt.G/2015/PA.Sgt hal. 15 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp461.000,00 (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 09 April 2015 M, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1436 H, oleh kami **Dra. Hj. Hasnaini, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis serta **Yunizar Hidayati, S.H.I.**, dan **Apit Farid, S.H.I.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Dra. Ilma Suryani**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat, diluar hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS,

ttd.

Dra. Hj. HASNAINI, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA I,

ttd.

YUNIZAR HIDAYATI, S.H.I.

HAKIM ANGGOTA II,

ttd.

APIT FARID, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Dra. ILMA SURYANI.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	370.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
	Jumlah		Rp	461.000,00

Putusan Nomor 52/Pdt.G/2015/PA.Sgt hal. 16 dari 17 hal.



(empat ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 52/Pdt.G/2015/PA.Sgt hal. 17 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)